



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kota Padang Panjang, 22 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada ADVOKAT/Pengacara pada Kantor Adril, SH & Associates yang beralamat di KOTA PAYAKUMBUH dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email EMAIL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register nomor -, tanggal 5 Oktober 2020 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 549/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 02 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, tanggal 25 Juni 1999, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 November 2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;
 - d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon akur dan damai sejahtera baik secara finansial maupun dalam bidang usaha berkembang pesat dan lebih dari kata cukup;
4. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci menunaikan rukun Islam kelima;
5. Bahwa terhadap kebutuhan lahir dan batin Termohon secara utuh Pemohon penuhi, seperti rumah Pemohon buat sangat besar dan mewah, kendaraan untuk transportasi Termohon yang selalu dipakai oleh kendaran roda empat warna putih merk fortuner Nomor POLISI -;
6. Bahwa sekira tahun 2017 sepulang dari tanah suci pertengkaran-pertengkaran kecil mulai terjadi namun hal tersebut bisa diatasi dan diselesaikan secara baik-baik;
7. Bahwa hal tersebut tidak menjadikan Termohon bisa membuat suasana rumah tangga menjadi tenang dan tentram sebab Termohon selalu mengungkit ungkit kesalahan atau kehilafan yang tidak Pemohon lakukan dan itu hanyalah ilusi Termohon saja sebab sampai permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Payakumbuh belum pernah sekalipun ada bukti atau fakta yang bisa mengatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Termohon, dan itu selalu menjadi buah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa kebahagiaan yang paling indah pertama kali yang dirasakan oleh Pemohon sewaktu melaksanakan pernikahan dengan Termohon tanggal

Hlm 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1999, selanjutnya dengan lulusnya anak laki-laki tertua yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (AKPOL) di Semarang dan saat ini sudah smester 4 (empat);

9. Bahwa disaat Pemohon mengurus anak yang lulus AKPOL di Semarang Termohon malahan membuat suasana yang tidak nyaman, dengan marah-marah di kandang ayam dan di gudang, dan yang paling mirisnya Termohon mengambil uang di laci gudang senaknya tanpa mengharagai karyawan yang sedang berkerja dan tidak memberitahu kepada Pemohon namun dalam hal tersebut Pemohon diamkan saja, sabab Pemohon tidak ingin terjadi pertengkaran dengan Termohon;
10. Bahwa sekira tahun 2019 - 2020, antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan kesalahfahaman semata antara Pemohon dan Termohon, sampai Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan membuang kain Pemohon keluar dan mulai saat itu Pemohon tinggal di villa orang tua Pemohon sampai saat ini;
11. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sekitar satu (1) tahun, Termohon di rumah dan Pemohon di villa orang tua Pemohon, dan selama itu Termohon tidak pernah memperhatikan kebutuhan Pemohon baik lahir maupun batin, namun sebaliknya Pemohon tidak pernah luput memenuhi kebutuhan Termohon setiap bulanya, dan untuk kebutuhan anak setiap bulanya baik kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan sandang dan pangan itu selalu tepat waktunya Pemohon penuhi;
12. Bahwa sekira pada tahun 2020 anak perempuan Pemohon telah menamatkan Pindidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan akan melanjutkan ke bangku kuliah dengan fakultas kedokteran dan saat itu ada kawan Termohon menawarkan untuk masuk ke Fakultas kedokteran harus menyediakan dana sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah, Pemohon tidak keberatan asalkan jelas dan pasti kedua anak diterima di fakultas kedokteran, mulai saat itu pertengkaran demi pertengkaran sudah tidak bisa lagi dihindarkan, namun Pemohon mempunyai tekad bahwa anak tidak boleh merasakan apa-apa yang

Hlm 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon dengan mengurus segala kebutuhan anak-anak tersebut;

13. Bahwa pada suatu saat Pemohon bertanya kepada kedua anak perempuannya, apakah ananda berdua (2) mau kuliah katakan pada ayah (Pemohon), dimana dan apa jurusanya, maka kedua anak perempuan Pemohon menjawab mau yah kuliahnya di kedokteran kalau begitu maukah ayah (Pemohon) yang mengurusnya maka kedua anak perempuan yang dikenal dengan sikembar menjawab mau yah, maka diuruslah oleh Pemohon ke Jakarta maka diterimalah kedua anak perempuan di Kedokteran KEDOKTERAN Jakarta dan saat ini anak perempuan yang kembar tersebut sudah mulai Kuliah dengan menghabiskan biaya sekitar 1,3 M (satu koma tiga milyar) rupiah;
14. Bahwa dalam hal tersebut Pemohon sudah berusaha menghimbau Termohon untuk sama-sama merobah dan kita berdua Pemohon dan Termohon untuk mengurus usaha yang selama ini hanya Pemohon saja yang mengurus usaha mari kita lakukan bersama-sama (berdua), namun dalam hal tersebut juga tidak tercapai;
15. Bahwa Termohon sudah sering melakukan secara diam-diam mengambil telur ayam tiga (3) ikat setiap harinya di gudang namun Pemohon biarkan saja, Pemohon tidak habis pikir mengapa harus diambil itukan juga punya Termohon, akhirnya Pemohon serahkan ayam sejumlah 12 (dua belas) ribu ekor kepada Termohon untuk mengurusnya namun itu juga tidak membuat Termohon bisa untuk membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon akur dan damai seperti semula;
16. Bahwa segala uapaya telah Pemohon lakukan supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dan damai, mulai dari diri Pemohon sendiri sering ke masjid dan saat ini di kampung Pemohon diangkat menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari KECAMATAN, dan Pemohon demi tercapainya keluarga yang akur dan tentram Pemohon mintak bantuan kepada teman-teman terdekat Pemohon mulai dari pejabat kelaurahan sampai provinsi dan terakhir dari deperteman agama dari padang namun juga tidak menemukan hasil, dalam hal tersebut diatas

Hlm 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tibalah Pemohon pada satu kesimpulan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon ADVOKAT, Pemohon berharap semoga di Pengadilan Agama Payakumbuh Pemohon dan Termohon mendapat pencerahan bahwa perceraian tersebut adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. SWT, dan semoga gugatan yang Pemohon ajukan ini bisa Pemohon cabut atas kesepakatan Pemohon dan Termohon demi keutuhan keluarga dan demi masa depan ke empat (4) anak Pemohon dan Termohon, yang saat ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak bisa diangap main-main;

17. Bahwa dalam hal tersebut Pemohon pun siap untuk membuat perjanjian perkawinan demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak, sepanjang antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mencari jalan yang terbaik untuk mempertahankan perkawinan yang sejak tahun 1999 dibina telah berjalan selama 21 tahun;
18. Bahwa dari hal-hal di atas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, tanggal 25 Juni 1999, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 November 2006, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 (dua) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
19. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu:
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;
 4. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, berada dalam pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa selama ini yang berusaha siang dan malam adalah Pemohon sampai usaha ini berkembang dengan pesat, sementara Termohon selama ini tidak mau belajar dan hanya tau terhadap kebutuhannya saja;

Hlm 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak akan pernah membatasi hubungan Termohon dengan anak-anak sampai kapan pun;

Maka atas dasar uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, memanggil dan memeriksa perkara tersebut, dan berkenan dengan putusan sebagai berikut:-

Primeir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;
 - d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON;berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Menghukun Termohon untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 5 Oktober 2020

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun karena Termohon tidak hadir maka beracara secara e-court tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan usaha tersebut Pemohon berharap untuk rukun, kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Termohon untuk sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon diwakili Kuasa Hukum menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian pada tanggal 15 Oktober 2020 dan akan kembali bersama membina rumah tangga seperti semula dan secara tertulis Kuasa Hukum Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 5 Oktober 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mendampingi *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun dalam rumah tangga, Pemohon diwakili Kuasa Hukum menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian pada tanggal 15 Oktober 2020 dan akan kembali bersama membina rumah tangga seperti semula dan

Hlm 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis Kuasa Hukum Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menyampaikan kemauan bersama untuk rukun kembali, oleh karena itu gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Wadi**

Hlm 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu

Hlm 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk



rupiah);

Hlm 10 dari 9 hlm Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)